

## PROMOSI KESEHATAN “OBAT YANG TIDAK DAN MEMBATALKAN PUASA”

SHINTA NUR FAJRIYAH<sup>1\*</sup>, DILA AYU LESTARI<sup>2</sup>, IKA WIDIASTUTI SUWITO<sup>3</sup>, ANDRIANA SARI<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan<sup>1</sup>

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan<sup>2</sup>

Puskesmas Sewon 1, Bantul Yogyakarta<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan<sup>4</sup>

\*Penulis korespondensi, e-mail: [shintanur2107062030@webmail.uad.ac.id](mailto:shintanur2107062030@webmail.uad.ac.id)

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Puasa merupakan kewajiban yang dilakukan umat muslim saat bulan Ramadhan. Puasa artinya menahan makan dan minum dari fajar hingga terbenamnya matahari, promosi Kesehatan ini dilakukan saat bulan puasa bertepatan dengan vaksinasi booster COVID-19 agar masyarakat tau dan memahami bahwa vaksinasi yang dilakukan tidak membatalkan puasa.

**Tujuan:** Promosi Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait obat yang dapat membatalkan dan tidak membatalkan puasa agar tercapai efek terapi yang diinginkan.

**Metode:** Metode yang dilakukan yaitu promosi Kesehatan dengan membagikan leaflet kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster di Kelurahan Timbulharjo Sewon Bantul.

**Hasil:** Hasil yang diperoleh dari promosi Kesehatan ini yaitu harapannya masyarakat mau melakukan vaksinasi booster COVID-19 saat puasa dan memiliki pengetahuan jika vaksinasi tersebut tidak membatalkan puasa.

**Kesimpulan:** Kesimpulan yang diperoleh yaitu masyarakat dapat menerima adanya promosi Kesehatan ini dan masyarakat memiliki pengetahuan terkait obat yang dapat membatalkan puasa selama bulan puasa.

**Kata kunci :** Puasa ; Obat membatalkan puasa; Obat Tidak membatalkan puasa.

### PENDAHULUAN

Bulan puasa merupakan bulan yang suci bagi umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Berpuasa dalam bulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi seorang muslim dewasa. Puasa diartikan sebagai ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selama puasa Ramadhan, mayoritas umat muslim akan memiliki dua waktu makan, yakni segera saat tenggelamnya matahari yang ditandai dengan masuknya waktu sholat maghrib (dikenal dengan istilah ifthar atau berbuka puasa) dan makan saat sebelum fajar terbit (dikenal dengan istilah sahur) sehingga lamanya waktu berpuasa adalah berkisar antara 11 jam hingga 18 jam setiap harinya.

Berdasarkan (Isnan, 2019) hal-hal yang dapat di golongkan menjadi beberapa bagian. Pertama melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa puasa seperti makan dan minum dengan sengaja. Kedua melakukan hal yang membatalkan puasa karena salah, contohnya seorang yang mengira matahari sudah terbenam kemudian ia makan dan minum. Ketiga membatalkan puasa secara sengaja tapi ada udzur syar'. Keempat membatalkan puasa secara sengaja tidak ada udzur syar'i.

Kesehatan saat menjalankan ibadah puasa merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi umat manusia. Seorang muslim yang menderita penyakit dan mengkonsumsi obat-obatan tentu membutuhkan pengetahuan mengenai obat apa saja yang bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Apabila penyakit terkontrol dengan baik dan memungkinkan umat muslim menjalankan ibadah puasa, maka diperlukan edukasi mengenai obat yang tidak membatalkan puasa.

Salah satu tempat tujuan dari promosi kesehatan mahasiswa Profesi Apoteker UAD Tahun 2022 yaitu Balai Kelurahan Timbulharjo Sewon Bantul. Pilihan promosi kesehatan di tempat ini dikarenakan pada hari tersebut Puskesmas Sewon 1 mengadakan vaksinasi booster bagi masyarakat di kecamatan Sewon. Berdasarkan hasil survei pada minggu sebelumnya jumlah peserta yang mengikuti vaksinasi booster sebanyak 200 orang yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Sewon dan terdapat pula masyarakat dari luar Kecamatan Sewon. Pelaksanaan promosi kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai obat yang dapat membatalkan puasa dan tidak dapat membatalkan puasa, sehingga ketika selama puasa diharapkan masyarakat tetap tercapai efek terapi pengobatan yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Promosi Kesehatan dilakukan pada tanggal 13 April 2022 pada saat kegiatan vaksinasi di Kelurahan Timbulharjo dengan memberikan informasi mengenai obat yang dapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa selama melakukan ibadah puasa dan membagikan leaflet kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster di Kelurahan Timbulharjo Sewon Bantul Yogyakarta yang berisikan informasi singkat terkait “Obat Yang Tidak dan dapat Membatalkan Puasa”.

### **Sampel**

Pada penelitian ini masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster sebanyak 200 responden di Kelurahan Timbulharjo Sewon Bantul.

### **Analisis Data**

Kegiatan promosi Kesehatan diikuti oleh 200 masyarakat yang terdiri dari:

Umum : 140 orang

Lansia : 29 orang

Pra lansia: 40 orang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Promosi Kesehatan ini dilakukan dengan cara pembuatan leaflet yang berisi informasi terkait obat yang tidak dan dapat membatalkan puasa. Informasi dalam leaflet yang kami cantumkan kami peroleh dari Kementerian Kesehatan RI dan Fatwa MUI. Informasi tersebut kami angkat dikarenakan pada saat bulan puasa tersebut marak dilakukan vaksinasi booster yang sedang gencar dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Tujuan dari pengambilan tema ini adalah agar masyarakat tidak khawatir terkait penggunaan obat selama puasa. Sehingga masyarakat tetap patuh dalam pengobatan.

Obat Yang tidak membatalkan puasa yaitu penggunaan obat-obatan yang tidak diminum melalui mulut dan masuk saluran cerna. Macam macam obat yang tidak membatalkan puasa: Obat yang

diserap melalui kulit , contoh: salep, krim, gel dan plaster, Obat yang diselipkan dibawah lidah, contoh: nitroglicerine, Obat yang disuntikkan melalui kulit, vena, dan otot, contoh : vaksin, Obat tetes mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung, Obat kumur, selagi tidak ditelan, Obat asma berbentuk inhaler, Pemberian gas oksigen dan anastesi, dan Suppositoria. Obat yang dapat membatalkan puasa: yaitu obat yang ditelan melalui mulut dan masuk dalam saluran cerna. Contoh : sirup, tablet, kapsul dan puyer.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 Hukum vaksinasi selama puasa tidak membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan vaksinasi dilakukan dengan injeksi intramaskular sehingga dianggap tidak membatalkan puasa.

Penyuluhan dalam rangka promosi Kesehatan ini dilakukan dengan membagikan leaflet tentang obat yang tidak dan dapat membatalkan puasa pada masyarakat yang hadir dalam acara vaksinasi booster. Hasil dari promosi Kesehatan ini diharapkan agar masyarakat tidak dapat memahami terkait informasi yang disampaikan.

Rincian dari promosi Kesehatan dapat dilihat pada Table 1 terkait dengan pelaksanaan promosi Kesehatan.

Tabel I. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan

Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Respon	Media
Pembukaan (3 menit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan salam</li> <li>Memperkenalkan diri</li> <li>Menyampaikan tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat menjawab salam</li> <li>Masyarakat memahami tujuan promkes</li> </ul>	
Pelaksanaan (10menit)	Menyampaikan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendengarkan materi yang disampaikan dan memperhatikan jalannya</li> <li>Penyuluhan</li> </ul>	Leaflet
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesimpulan</li> <li>Menutup dengan Salam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat memahami kesimpulan yang diampaikan</li> <li>Menjawab salam</li> </ul>	

Promosi Kesehatan ini dilakukan dengan memaparkan materi selama 15 menit kepada masyarakat namun tidak disertai tanya jawab dengan pemateri. Hasil dari pemaparan materi promosi Kesehatan masyarakat dapat memahami obat mana sajakah yang tidak dan dapat membatalkan puasa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan promosi kesehatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan sewon telah menerima penyuluhan dalam acara promosi Kesehatan dengan tema "Obat yang Tidak dan Dapat Membatalkan Puasa". Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Masyarakat agar lebih memahami terkait pengobatan selama puasa.

**TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Ahmad Dahlan, Puskesmas Sewon 1, Masyarakat kecamatan Sewon Bantul, dan seluruh pihak yang terlibat dalam promosi Kesehatan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. A., Salwani, D., Khairi, A. B., Muhsin, M., & Syukri, M. (2021). Puasa ramadhan dan terhadap pengaruhnya progresifitas penyakit ginjal kronik. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 21(3), 2021. <https://doi.org/10.24815/jks.v21i3.23754>
2. Adawiyah, R., Umaternate, A., & Paramawidhita, R. Y. (2019). Edukasi Penggunaan Obat Saat Bulan Ramadhan Ditinjau dari Kesehatan dan Kaidah Islam di Lingkungan Warga Aisyiyah Kota Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 77–81. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i1.1093>
3. Dala, A. S. A. (2017). *Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Vladimir, V. F. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka Bab Ii Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
5. Giantomi, W. (2019). *Pendapat Syeikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi tentang hukum suntik ketika puasa* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung.]. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23443>
6. Hanifa, D. N. C. (2019). The Influence Of Educational Background On The Knowledge Of Drug Uses During Fasting In Samarinda. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.30650/jik.v7i1.257>
7. Husni Mubarrak A. Latief. (2021). Darurat Vaksin, Fatwa MUI, dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin COVID-19 di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2), 241–261. <http://www.istinbath.or.id>
8. Isnan Ansory, L. (2019). Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya. In *Cetakan pertama* (pp. 1–34).
9. Kartono, T. H., Setiawan, D., Astuti, I. Y., Farmasi, F., & Purwokerto, U. M. (2020). Analisis Kepatuhan Minum Obat Anti Diabetik Terhadap Kadar Gula Darah Puasa Dan Nilai Hba1c Pada Pasien Diabetes Melitus The Analysis of the Compliance of Taking Anti-Diabetic Medication against Fasting Blood Sugar Levels and Hba1c Value in Diabetes Melli. *Journal of Pharmacopolium*, 3(3), 166–173. [https://mail.ejurnal.stikes-bth.ac.id/index.php/P3M\\_JoP/article/view/657](https://mail.ejurnal.stikes-bth.ac.id/index.php/P3M_JoP/article/view/657)
10. Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Tidak Semua Obat Membatalkan Puasa*. <https://twitter.com/kemenkesri/status/1001714499307569152>
11. Mahadhir, M. S., & Mag, L. (2019). Bekal Ramadhan dan Idul Fihtri 3 : tarawih & Witir. In *Cetakan pertama*.
12. Majelis Ulama Indonesia, F. (2021). *Tentang Hukum Vaksinasi*.
13. Ramadona, A. (2011). *Pengaruh Konseling Obat Terhadap Kepatuhan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Poliklinik Khusus Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang*. Universitas Andalas.

14. Safyanty, R., Andrajati, R., Supardi, S., & Sartika, R. A. D. (2020). Implementasi Penyesuaian Obat Diabetes pada Saat Puasa Ramadan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai HbA1c. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 7(2), 126–134.
15. Subrata, S. A., & Dewi, M. V. (2017). Puasa Ramadhan dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 15(2), 241. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>